

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUAL JAMU GENDONG DI KOTA BATUSANGKAR

Melda Anggraini¹, Hidayati Fitri²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: meldaang9raini87@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: hidayatifitri@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *The law of buying and selling is basically permissible, provided that it is in accordance with the rules that have been established in Islam. The real conditions in the field are still many buying and selling practices that are no longer in accordance with the rules in Islam, whether carried out by sellers or buyers. This study aims to explain and analyze the practice of selling herbal medicine in Batusangkar City in terms of Consumer Protection Law and Islamic Law. This study uses an approach with the type of field research. The subject of this research is the seller of herbal medicine in Baringin village. Data collection techniques used are through observation, interviews, and documentation. Data processing was carried out in a qualitative descriptive manner, then described and classified aspects of certain problems and explained them through effective sentences. The results of the study indicate that in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law, herbal medicine sellers have not fulfilled consumer rights. Then from Islamic law herbal medicine sellers also have not fulfilled the rights of consumers to get good/hygienic drinks or food according to His word in Surah Al-Baqarah verse 168 concerning consuming halal and good food and drinks, as well as in the hadith of the Prophet Mubammad concerning cleanliness.*

Keywords: *Selling Herbal Medicine; Islamic Law; Consumer Protection Law.*

PENDAHULUAN

Para penjual Jamu gendong di Batusangkar, dalam mengolah jamu gendong masih kurang memperhatikan kebersihan jamu, baik dari segi kebersihan bahannya, kebersihan tempat perebusannya, kebersihan botol-botol tempat jamu tersebut, dan air pencuci gelas yang mereka gunakan ketika saat para penjual jamu gendong tersebut saat menjual jamu mereka. Para penjual jamu gendong yang ada di kota Batusangkar mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan jamu tersebut dengan beberapa cara; ada yang membelinya ke pasar, ada yang membelinya langsung kelahan perkebunan, ada yang diantarkan langsung ke rumah penjual jamu tersebut. Cara mengolah bahan-bahan untuk pembuatan jamu, para penjual jamu gendong tersebut mencuci bahan-bahan dengan air, ada juga para penjual jamu sebelum mencucinya bahan-bahan jamunya, mengupas kulitnya bahan-bahan terlebih dahulu, ada juga yang tidak mengupasnya. Para penjual jamu gendong membersihkan botol-botol tersebut dengan cara mencucinya sekilas saja, ada juga yang mencuci botolnya dengan sabun, ada juga yang mencucinya dengan air panas. Jumlah botol-botol para penjual jamu tersebut ada 7 botol, ada 9 botol dan ada 6 botol. Botol-botol tempat jamu tersebut terbuat dari plastik dan juga botolnya juga terdapat botol bekas air mineral. Para penjual jamu gendong yang ada di Kota Batusangkar menjual jamunya dengan cara berkeliling ke pasar Batusangkar, ke Perumahan-perumahan, ke Sekolah-sekolah. Para penjual jamu tersebut langsung menjualnya sendiri ke Para pelanggannya.

Sedangkan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 telah menerangkan tentang hak-hak konsumen dalam pasal 4. Dalam pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa hak konsumen salah satunya adalah hak kenyamanan, maka jelas bahwa kita sebagai pelaku usah harus memperhatikan kenyamanan konsumen dalam kita menjual barang yang kita jual, begitu juga para penjual jamu gendong yang ada di kota Batusangka harus memperhatikan kebersihan jamu yang mereka produksi, agar para konsumen merasakan enak nya jamu yang mereka minum dari para penjual tersebut. Maka para pembeli atau konsumen akan merasakan kenyamanan dalam meminum jamu yang diproduksi oleh para jamu gendong yang ada di kota Batusangkar. Dalam proses penyajian belum diketahui bahan baku yang dipergunakan, kuliatas bahannya, dan pengolahan jamu tersebut, seperti mencuci tangan sebelum melakukan proses pembuatan, atau pengolahan, dan memcuci bahan-bahan yang akan di gunakan. Sesuai dengan hadis nabi tentang kebersihan sebagai berikut:

Rasulullah bersabda tentang kebersihan:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ
كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَتَطْفُؤْا فَنَيْتَكُمْ

"An sa'dibni abi waqqasin 'an abihi 'aninnabiyyi sallallahu 'alaihi wasallama innallahu tayyibun yuhibbuttayyiba nadifun yuhibbunnadifa karimun yuhibbulkarama jawadun yuhibbuljawada fanaddifu afnaitakum."

Artinya: "Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. Tirmizi). Allah SWT menyukai kebersihan dan meminta umat-Nya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, maupun kebersihan makan dan minuman yang kita konsumsi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut, tentang **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Gendong Di Kota Batusangkar.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Mendapatkan Bahan-bahan Jamu Gendong

Bahan-bahan jamu gendong atau rempah-rempah yang digunakan oleh penjual jamu diperoleh dengan cara yang berbeda. Kemudian rempah-rempah yang digunakan dalam meracik juga ada sedikit perbedaan. Pada tabel 1 dapat terlihat perbedaan di antara penjual dalam mendapatkan rempah-rempah dan rempah-rempah yang digunakan.

Tabel 1. Proses Mendapatkan Rempah-rempah dan Rempah-rempah yang Digunakan

No	Inisial Penjual	Cara Memperoleh Rempah-rempah	Rempah-rempah yang digunakan
1	WD	Membeli di pasar	kunyit, temulawak, kencur, cengkeh, kayu manis, serai dan lengkuas
2	NL	Membeli di pasar	kuyit, temulawak, kencur, cengkeh, kayu manis, serai dan lengkuas
3	ES	Membeli di ladang petani	kuyit, kencur, lengkuas, kencur dan serai
4	PT	Petani mengantar ke rumah	kuyit, kencur, lengkuas, cengkeh dan serai

Proses Pengolahan dan Pengemasan Jamu Gendong

Proses pengolahan dan pengemasan jamu gendong yang dilakukan oleh penjual jamu juga terdapat perbedaan pada beberapa metode yang dilakukan.

Tabel 2. Proses Pengolahan dan Pengemasan Jamu Gendong

No	Inisial Penjual	Pengolahan Jamu Gendong	Pengemasan Jamu Gendong
1	WD, NL dan ES	a. Rempah-rempah dicuci sebelum diolah b. Setelah dicuci, rempah-rempah dipotong kecil-kecil c. Rempah-rempah direbus pada hingga mendidih	a. Setelah rebusan jamu mendidih, hasil rebusan jamu didinginkan b. Setelah dingin, jamu dimasukkan ke dalam botol plastik yang telah dicuci dengan air panas c. Jamu dimasukkan ke dalam botol plastik dengan cara disaring sehingga ampasnya terpisah
2	PT	a. Rempah-rempah dicuci sebelum diolah b. Setelah dicuci, rempah-rempah dipotong kecil-kecil c. Rempah-rempah ditumbuk hingga halus d. Setelah ditumbuk, rempah-rempah direbus hingga mendidih	a. Setelah rebusan jamu mendidih, hasil rebusan jamu didinginkan b. Setelah dingin, jamu dimasukkan ke dalam botol plastik yang telah dicuci dengan air dingin c. Jamu dimasukkan ke dalam botol plastik dengan cara disaring sehingga ampasnya terpisah

Dalam pembuatan jamu gendong Ibu WD, NL, ES dan PT membuat jamu sendiri, menggunakan tangan tanpa menggunakan sarung tangan, karena menurut mereka akan lebih enak dengan buatan tangannya sendiri, dan lebih higienis. Kemudian kemasan yang digunakan adalah botol plastik yang digunakan berulang-ulang.

Proses Penjualan Jamu Gendong

Ibu WD, NL, ES dan PT menjual jamu gendongnya dengan cara berkeliling ke kampung-kampung yang terdapat di nagari Rambatan, nagari Lima Kaum, Nagari Sungayang dan nagari Baringin, ke sekolah yaitu sekolah SD 05 Pabalutan Nagari Rambatan, ke perumahan garuda Emas dan Perumahan Sukohil dan kedalam pasar Batusangkar. Beberapa sikap dan tindakan yang dilakukan oleh penjual jamu jika jamu tidak habis terjual: memasukkan jamu kedalam kulkas agar tidak basi dan dipanaskan kembali ketika akan berjualan kembali (ibu WD), dibuang karena menurut mereka, jika dipanaskan kembali akan terasa tidak enak dan basi (ibu NL dan ES) dan memberi asam pada jamu agar tidak basi supaya dapat dijual esok harinya (ibu PT).

Respon Konsumen Terhadap Jamu Gendong

Hasil wawancara dari beberapa konsumen dari penjual jamu diperoleh data bahwa konsumen memberikan beberapa respon negatif yang perlu diperhatikan oleh penjual jamu gendong. Respon konsumen dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Respon Konsumen terhadap Jamu Gendong

Penjual	Konsumen	Jamu yang sering diminum	Respon
WD	GT	Jamu kunyit asam, jamu kencur dan jamu temulawak	Kadang-kadang jamu yang diminum terasa agak basi dan amis, sehingga pernah berhenti berlangganan jamu kepada Ibu WD. Tetapi berlangganan jamu kembali dengan Ibu WD karena pernah membeli jamu gendong yang lain namun rasa jamunya juga tidak enak
PT	DW	Jamu temulawak, pahitan dan jamu pegalinu	Terkadang terasa asam dan berbau amis, ketika ditanya penyebabnya, penjual diam. Setelah itu, Ibu DW tidak lagi meminum jamu yang dijual oleh Ibu PT
NL	SC	Jamu kuyit asam dan beras kencur	Terkadang ditemukan serbuk-serbuk kunyit dan kencur di dalam jamu, ketika ketika ditanya penyebabnya, penjual tidak menjawab.
ES	MT	Jamu kunyit asam dan temulawak.	Terkadang saat meminum jamu terasa sangat pahit

Berdasarkan hasil wawancara dari para konsumen diperoleh data bahwa mereka sering mengkonsumsi jamu karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi pegalinu pada otot-otot tubuh dan dapat melancarkan pencernaan. Salah satu konsumen yang sering mengkonsumsi jamu adalah Ibu GT. Ibu GT telah meminum jamu selama lebih kurang 4 tahun dan selama 4 tahun tersebut Ibu GT selalu berlangganan dengan Ibu WD. Mengonsumsi jamu secara berkala atau rutin merupakan salah satu alternatif masyarakat supaya kesehatan tubuh tetap terjaga atau mengobati penyakit yang masyarakat rasakan. Oleh sebab itu, penjual jamu gendong harus berusaha menjaga kualitas jamu yang dipasarkan supaya pendapatan penjual jamu gendong tidak menurun akibat kekecewaan konsumen terhadap jamu yang dikonsumsi. Kekecewaan konsumen

akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penjual jamu gendong, produk jamu gendong dan penurunan pendapatan penjual jamu gendong.

Kegiatan atau proses jual beli dapat dikatakan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Apandy et al., 2021). Misalnya dalam kegiatan jual beli jamu gendong terdapat persetujuan dua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana penjual menawarkan jamu dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur jamu tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati. Dalam kegiatan jual beli tersebut, pembeli juga memiliki harapan bahwa produk yang dibelinya adalah produk yang higienis atau bagus untuk dikonsumsi atau digunakan.

Penjual jamu gendong di kota Batusangkar, masih kurang memperhatikan kebersihan jamu yang mereka olah sendiri, baik dari segi kebersihan bahannya, kebersihan tempat perebusannya, kebersihan botol-botol tempat jamu tersebut, dan air pencuci gelas yang mereka gunakan ketika menjual jamu mereka. Kondisi ini dapat terlihat ketika penjual memproduksi jamu tanpa menggunakan sarung tangan, botol kemasan yang digunakan berbahan plastik dan dipakai berulang kali, air cucian gelas pada saat menjual yang minim, dan respon konsumen yang merasakan rasa tidak enak, terlalu pahit, terdapat serbuk-serbus, berbau amis dan asam.

Ditinjau dari segi aturan pemerintahan, jamu dapat dikatakan aman dan bermutu serta aman dikonsumsi oleh masyarakat apabila mendapatkan pengakuan oleh lembaga Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. (Wulandari & Azrianingsih, 2014). Sesuai dengan aturan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia No 103 Tahun 2001 Pasal 68 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki fungsi sebagai pemberi izin dan pengawas peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.

Kewajiban penjual jamu gendong dalam memasarkan produk jamu harus selalu menjaga keamanan, kebersihan dan kesehatan produk jamunya agar bisa menjamin keamanan dan kesehatan para konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui keamanan, kebersihan dan kesehatan jajanan yang akan dikosumsinya agar keselamatannya terjamin (Negara & Lemes, 2019). Sebagaimana aturan pemerintah, pada pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Hak Konsumen yang mengatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang tersedia.

Jamu tradisional terbagi atas beberapa macam seperti temulawak, jahe, kunyit dan lain-lain. Temulawak memiliki banyak kandungan pati, pati temulawak berkhasiat untuk membantu proses metabolisme dan fisiologis organ badan. Penggunaan temulawak sering digunakan dalam untuk mengobati gangguan pencernaan, keputihan, sakit kuning, meningkatkan daya tahan tubuh serta untuk menjaga kesehatan (Novianto et al., 2020). Jahe berkhasiat untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit (Redi Aryanta, 2019) dan berkhasiat sebagai anti-inflamasi dan antioksidan. Kunyit berkhasiat sebagai bahan antibiotik, memudahkan proses pencernaan dan memperbaiki perjalanan usus (Muadifah et al., 2019).

Kemudian ditinjau dari hukum Islam, Jumhur Ulama menjelaskan bahwa jual beli dikatakan sah apabila terdapat rukun dan syarat dalam jual beli. Rukun jual beli ada 4

yaitu, (a) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), (b) Ada *sighat* (ijab dan qabul), (c) Ada barang yang dibeli, dan (d) Ada nilai tukar pengganti barang (Sari et al., 2019). Kemudian ada syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli yaitu: (a) Keduanya harus berakal sehat dan dapat menentukan pilihan sendiri, (b) dengan kehendaknya sendiri, (c) dewasa atau baligh.

Selanjutnya syarat benda yang diperjual belikan yaitu: (a) bersih atau suci barangnya, (b) memiliki manfaat, (c) dapat dikuasai atau menjadi hak milik, (d) milik sendiri, dan (e) mestilah diketahui kadar barang dan harganya. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lainnya (Wahyudi et al., 2021). Rasulullah dalam sabda beliau telah menyuruh kita untuk menjaga kualitas produk yang dipasarkan salah satunya dengan menjaga kebersihan. Rasulullah bersabda tentang kebersihan:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَتَنَظَّفُوا أَفَنَتَيْتَكُمْ

Artinya: "Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. Tirmizi).

Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, karena itu ada pihak yang dirugikan dan praktek-praktek lain sejenisnya merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam (Madjid, 2016). Hukum jual beli juga dijelaskan dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW diantaranya seperti yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' yaitu:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ، قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Rasulullah saw bersabda ketika ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi dengan kecurangan)". (Mustofah, 2016: 24)

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah. Maka perlindungan terhadap konsumen berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban Negara (Apandy et al., 2021).

Diharapkan dalam proses transaksi muamalah khususnya jual beli tentunya dapat memberikan manfaat dan hikmah dalam sebuah transaksi tersebut, yaitu: (a) dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat, (b) dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan, (c) penjual dan pembeli merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka, (d) dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta secara bathil, (e) dapat membina ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ikhlas terhadap anugerah yang telah Allah SWT berikan, dan (f) dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antar penjual dan pembeli.

Jamu gendong adalah obat tradisional yang didasarkan pada pengalaman secara turun temurun, akan tetapi hanya bersifat keterampilan yang diketahui sejak dahulu oleh nenek moyang, sebagian besar masyarakat mempercayai bahwa jamu gendong dianggap sebagai jamu sehat, sehingga pemanfaatannya tidak terbatas (tidak mengenal usia), jenis kelamin dan kondisi kesehatan. Berdasarkan kenyataan ini jamu gendong digunakan untuk menjaga kesehatan, penyegar badan dan perawatan tubuh (Suharmiyati, 2003: 6).

Hasil penelitian ditemukan bahwa rempah-rempah seperti temulawak, jahe dan kunyit, ketiga tumbuhan tersebut diketahui mengandung zat senyawa kurkumin yang memiliki banyak sekali khasiat seperti: antioksidan, antibakteri, anti inflamasi, dan antivirus yang sangat cocok digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan imunitas supaya tetap sehat (Susilawati & Hikmatulloh, 2021).

Terutama Dimasa pandemi saat ini, masyarakat mengalami krisis kesehatan akibat dampak pandemi COVID-19 yang masih terus berkembang. Pengobatan tradisional merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan masyarakat untuk terhindar dari penularan virus dan untuk menjaga imunitas tubuh. Disaat belum ditemukannya obat untuk mengatasi suatu penyakit atau virus pandemi ini, tentunya masyarakat akan kembali menggunakan tumbuhan atau obat herbal sebagai alternatif pengobatan dengan beragam manfaatnya (prastiwi, 2018).

Oleh sebab itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jamu gendong, maka penjual jamu gendong perlu meningkatkan kualitas proses pengolahan, pengemasan, penyajian dan pemasaran produk (Putri et al., 2018). Diharapkan, pemerintah juga memperhatikan para penjual jamu gendong dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk jamu dan pemasaran produk mereka, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi kehidupan mereka serta melestarikan budaya yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen, para penjual jamu gendong di kota Batusangkar terdapat penjual jamu gendong yang masih belum memperhatikan kebersihan atau kenyamanan para konsumennya. Baik dari segi cara pengolahan, pengemasan dan penjualannya. Ditinjau dari hukum Islam, praktek penjualan jamu gendong yang ada di kota Batusangkar, masih ditemukan penjual jamu gendong yang belum memperhatikan kebersihan baik dari segi cara pengolahan, pengemasan dan penjualan yang menjadi bagian dari syariat, yang terdapat dalam firman Allah dan hadis Rasulullah. Praktek penjualan jamu gendong dibolehkan dan tidak melanggar aturan pemerintah dan syariat Islam karena jamu dapat membantu menjaga kesehatan dan dapat mengobati beberapa penyakit yang dirasakan oleh masyarakat. Dibutuhkan kesadaran penjual jamu untuk tetap menjaga kualitas produk dalam pembuatan, pengolahan, pengemasan dan penjualan jamu, sehingga mendapatkan respon yang baik dari konsumen dan menghasilkan peningkatan pendapatan. Selain itu, perlunya perhatian pemerintah untuk memberikan pelatihan dan modal untuk peningkatan produksi dan pemasaran jamu gendong.

DAFTAR PUSTAKA

- Apandy, P. A. O., Melawati, & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Madjid, M. (2016). Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. <https://doi.org/10.30984/as.v3i1.266>
- Muadifah, A., Amini, H. W., Amini, H. W., Putri, A. E., Putri, A. E., Latifah, N., & Latifah, N. (2019). AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK RIMPANG KUNYIT (*Curcuma domestica* Val) TERHADAP BAKTERI *Staphylococcus aureus*. *Jurnal SainHealth*. <https://doi.org/10.51804/jsh.v3i1.313.45-54>
- Negara, I. G. P., & Lemes, I. N. (2019). Upaya Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*. <https://doi.org/10.37637/kw.v7i1.402>
- Novianto, F., Zulkarnain, Z., Triyono, A., Ardiyanto, D., & Fitriani, U. (2020). Pengaruh Formula Jamu Temulawak, Kunyit, dan Meniran terhadap Kebugaran Jasmani: Suatu Studi Klinik. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*. <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i1.2082>
- prastiwi, ratih sakti. (2018). PENGOBATAN TRADISIONAL (JAMU) DALAM PERAWATAN KESEHATAN IBU NIFAS DAN MENYUSUI DI KABUPATEN TEGAL. *Siklus: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal*. <https://doi.org/10.30591/siklus.v7i1.745>
- Putri, S. E., Damsar, D., & Alfiandi, B. (2018). Pemetaan Jaringan Sosial dalam Organisasi: Studi Pada Distributor Tupperware Unit Simabur Indah di Batusangkar. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 129. <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n2.p129-143.2018>
- Redi Aryanta, I. W. (2019). MANFAAT JAHE UNTUK KESEHATAN. *Widya Kesehatan*. <https://doi.org/10.32795/widyakesehatan.v1i2.463>
- Sari, A. P., Saepudin, A., & Rohmat, S. (2019). Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i2.80>
- Susilawati, S., & Hikmatulloh, H. (2021). BISNIS UKM JAMU RADEN SRI RASTRA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Swabumi*. <https://doi.org/10.31294/swabumi.v9i1.10133>
- Wahyudi, S., Putri, S. E., & Nofialdi, N. (2021). Fiqh Muamalah Review of The Kali Lubang Tutuik Lubang System in Farm Labor Wages. *Al-Qisthu*, 19(2), 99–108. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/972>
- Wulandari, R. A., & Azrianingsih, R. (2014). Etnobotani Jamu Gendong Berdasarkan Persepsi Produsen Jamu Gendong di Desa. *Biotropika*.